

# **BUKU MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP “NUSA TIMOR”**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA STKIP “NUSA TIMOR”**  
Nomor: 1039/SK/K.STKIP-NT/I/2021  
**TENTANG**  
**MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**STKIP “NUSA TIMOR”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KETUA STKIP “NUSA TIMOR”**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
  - b. Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal yang tertuang dalam kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STKIP “NUSA TIMOR”, maka dipandang perlu untuk menyusun dokumen Manual SPMI.
  - c. Bahwa dokumen Manual SPMI merupakan pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STKIP “NUSA TIMOR”.
  - d. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada poin a, b, dan c di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STKIP “NUSA TIMOR” tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP “NUSA TIMOR”.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
  3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
  6. Keputusan MENDIKBUD RI Nomor 248/E/O/2014 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Program Studi STKIP “NUSA TIMOR”.
  7. Statuta STKIP “NUSA TIMOR”

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STKIP “NUSA TIMOR”  
TENTANG MANUAL SISTEM PENJAMINAN  
MUTU INTERNAL STKIP “NUSA TIMOR”
- Pertama : Manual SPMI STKIP “NUSA TIMOR” menjadi  
pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan,  
pengendalian, dan peningkatan standar mutu SPMI  
STKIP “NUSA TIMOR”.
- Kedua : Manual SPMI STKIP “NUSA TIMOR” menjadi  
rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus  
pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan  
program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi dan  
audit internal, serta perbaikan mutu secara terus  
menerus dan berkelanjutan.
- Ketiga : Unit Penjaminan Mutu (UPM) STKIP “NUSA  
TIMOR” ditugaskan untuk menyelenggarakan  
penjaminan mutu akademik dan non-akademik secara  
keseluruhan di STKIP “NUSA TIMOR” dengan  
melakukan monitoring, evaluasi dan audit internal  
dalam proses implementasi penjaminan mutu di  
STKIP “NUSA TIMOR”.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Atambua

Pada Tanggal : 1 Mei 2021

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
STKIP “NUSA TIMOR”

Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si.  
NIDN. 0825018902



**LEMBAR PENGESAHAN  
MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU  
PERGURUAN TINGGI  
STKIP “NUSA TIMOR”**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd.	Ketua UPM		1 Mei 2021
2. Pemeriksaan	Efrems Hendro Loe Loko, S.Fil., M.M.	Ketua UPPM		1 Mei 2021
3. Persetujuan	Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si	Ketua Senat		1 Mei 2021
4. Penetapan	Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si	Ketua STKIP “NUSA TIMOR”		1 Mei 2021
5. Pengendalian	Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd.	Ketua UPM		1 Mei 2021



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang Manual SPMI STKIP “NUSA TIMOR” .....	1
1.2    Tujuan dan Maksud Manual SPMI STKIP “NUSA TIMOR” .....	2
1.3    Luas lingkup Manual SPMI STKIP “NUSA TIMOR” .....	4
BAB II .....	5
MANUAL SPMI STKIP “NUSA TIMOR” .....	5
2.1    Manual Penetapan Standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR” .....	5
2.2    Manual Pelaksanaan Standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR” .....	7
2.3    Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR” .....	8
2.4    Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR” .....	11
2.5    Manual Peningkatan Standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR” .....	12
BAB III .....	15
CAKUPAN MANUAL SPMI STKIP “NUSA TIMOR” .....	15
3.1    Rincian tentang hal yang harus dikerjakan .....	15
3.2    Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu .....	17
3.3    Uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual SPMI.....	17
3.4    Uraian bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan .....	18
3.5    Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI.....	18
3.6    Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.....	19
BAB IV PENUTUP .....	20
DAFTAR PUSTAKA .....	ii

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Manual SPMI STKIP “NUSA TIMOR”**

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan “NUSA TIMOR” (STKIP “NUSA TIMOR”) dimaksudkan untuk tercapainya visi, misi dan tujuan STKIP “NUSA TIMOR” dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan STKIP “NUSA TIMOR” baik internal maupun eksternal. Untuk itu perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berdasarkan karakteristik dan kekhasan STKIP “NUSA TIMOR” sendiri yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan STKIP “NUSA TIMOR”. Penjaminan mutu akan berjalan efektif dan berkelanjutan apabila ada komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuat dan menjalankan kebijakan SPMI.

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non- akademik yang tertuang dalam Manual SPMI.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya.

Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di STKIP “NUSA TIMOR” sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

## **1.2. Tujuan dan Maksud Manual SPMI STKIP “NUSA TIMOR”**

Manual SPMI STKIP “NUSA TIMOR” merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI STKIP “NUSA TIMOR”.

Adapun tujuan Manual SPMI STKIP “NUSA TIMOR” adalah untuk :

- a. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”;
- b. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”;
- c. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual / prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu;



Adapun Arah dan Landasan Manual SPMI STKIP “NUSA TIMOR” adalah :

- a. Manual penetapan standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR”.
- b. Manual pelaksanaan standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR”.
- c. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR”.
- b. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR”.
- c. Manual peningkatan standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR”.

**Maksud Manual SPMI:**

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR”.

Maksud dokumen Manual SPMI Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR” adalah sebagai berikut.

- a. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan Standar SPMI.
- b. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
- c. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

### **1.3. Luas lingkup Manual SPMI STKIP “NUSA TIMOR”**

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi SPMI STKIP “NUSA TIMOR” adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu STKIP “NUSA TIMOR”. Program Penjaminan Mutu STKIP “NUSA TIMOR” dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), transparansi, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STKIP “NUSA TIMOR”.

## **BAB II**

### **MANUAL SPMI STKIP “NUSA TIMOR”**

Manual SPMI atau Prosedur dalam SPMI pada dasarnya berkaitan dengan pentahapan SPMI, yaitu:

#### **2.1 Manual Penetapan Standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR”**

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

- 1) Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan STKIP “NUSA TIMOR” serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- 2) Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Sekolah Tinggi, program studi, bagian/unit, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- 3) Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
- 4) Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
- 5) Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- 6) Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
- 7) Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.

- 8) Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
- 9) Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
- 10) Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Sekolah Tinggi.
- 11) Standar pada tingkat Sekolah Tinggi disahkan oleh Pemimpin STKIP “NUSA TIMOR” setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi
- 12) Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 13) Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*) yang berarti:

***Audience*** : Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab / ditugasi dalam pencapaian standar tersebut

***Behaviour*** : Menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur

***Competence*** : Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan

***Degree*** : Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan. Tahap penetapan standar merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non akademik di tingkat Sekolah Tinggi dirancang, disusun dan dirumuskan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) STKIP “NUSA TIMOR” sehingga ditetapkan dan disahkan oleh Ketua.

## **2.2 Manual Pelaksanaan Standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR”**

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

- 1) Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
- 2) Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- 3) Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
- 4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- 5) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- 6) Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

Tahap pelaksanaan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi, Lembaga/Unit, Bagian, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI STKIP “NUSA TIMOR” diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

### 2.3 Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR”

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan FEEDER maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

- 1) **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra STKIP “NUSA TIMOR”.
- 2) **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Sekolah Tinggi, dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
- 3) **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan STKIP “NUSA TIMOR” secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

- 4) **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Sekolah Tinggi, tingkat program studi dan untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
- 5) **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (Sekolah Tinggi, dan program studi).
- 6) **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- 7) **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STKIP “NUSA TIMOR” berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut.

- 1) Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, dan penyenggara program pendidikan lainnya.
- 2) Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
- 3) Khusus AMAI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Sekolah Tinggi.
- 4) Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
- 5) STKIP “NUSA TIMOR” harus melakukan audit kepadaseluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

- 6) Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Unit Jaminan Mutu.
- 7) Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.
- 8) Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
- 9) Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
- 10) Sekolah Tinggi, dan pemimpin Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi, dosen dan senat Sekolah Tinggi.
- 11) Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Prosedur Tetap Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :


- a. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
- b. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
- c. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
- d. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan

Tahap Evaluasi dilaksanakan melalui proses pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI dilakukan oleh unit kerja setingkat di atasnya dalam hal ini UPM dan Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan Standar SPMI. Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya STKIP “NUSA TIMOR” harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI



## 2.4 Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR”

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STKIP “NUSA TIMOR” berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR” perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 2.1. di bawah ini.




Gambar 2.1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu STKIP “NUSA TIMOR”

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Sekolah Tinggi, Unit/Lembaga, Bagian, Program Studi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

## 2.5 Manual Peningkatan Standar SPMI STKIP “NUSA TIMOR”


Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.2).



Gambar 2.2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu STKIP “NUSA TIMOR”

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 2.3).

**Manajemen SPMI PPEPP** (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus STKIP “NUSA TIMOR”

Tahap peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Monitoring Evaluasi dan Audit Internal yang dilaksanakan oleh UPM, Tim Monitoring dan evaluasi serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan

Standar SPMI di seluruh unit kerja. Selanjutnya melaporkan hasil audit serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

### **BAB III**

#### **CAKUPAN MANUAL SPMI STKIP “NUSA TIMOR”**

##### **3.1 Rincian tentang hal yang harus dikerjakan**

Rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam penetapan Standar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan “NUSA TIMOR” (STKIP “NUSA TIMOR”) merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STKIP “NUSA TIMOR” secara utuh membentuk SPMI. Istilah penetapan tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar STKIP “NUSA TIMOR”, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar STKIP “NUSA TIMOR”.

Berikut ini adalah rincian dalam penetapan Standar STKIP “NUSA TIMOR”:

1. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar STKIP “NUSA TIMOR”, antara lain:
  - a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
  - b. Nilai dasar yang dianut STKIP “NUSA TIMOR”;
  - c. Visi, misi, dan tujuan STKIP “NUSA TIMOR”;
  - d. Hasil analisis *SWOT* (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*);
  - e. Hasil studi dan/atau *need assessment* terhadap standar.

Peraturan perundang-undangan harus diperhatikan karena seluruh Standar STKIP “NUSA TIMOR” dalam SPMI tidak boleh dilanggar. Salah satu yang penting adalah Permendikbud tentang SN Dikti sebagai standar minimal di mana perguruan tinggi wajib melaksanakannya atau melampauinya, tetapi tidak boleh mengurangi isi SN Dikti itu. Nilai dasar, visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi mutlak diperhatikan karena isi darihal tersebut, terutama visi perguruan tinggi harus dijabarkan dalam seluruh Standar STKIP “NUSA TIMOR” dalam SPMI.

2. Melakukan *benchmarking* atau studi banding ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang narasumber antara lain dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;

3. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar STKIP “NUSA TIMOR”;
4. Merumuskan semua Standar STKIP “NUSA TIMOR” yang akan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras unit pengelola program studi. Jumlah dan nama standar tersebut telah dicantumkan dalam Buku Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi, sebagaimana diuraikan dalam bagian dokumen SPMI di atas. Dalam merumuskan standar dapat digunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur *ABCD*, yaitu *Audience* (subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (objek), dan *Degree* (keterangan);
5. Melakukan uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal setelah perumusan Standar STKIP “NUSA TIMOR” selesai untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan Standar STKIP “NUSA TIMOR” tersebut;
6. Melakukan perbaikan perumusan Standar STKIP “NUSA TIMOR” dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan Standar STKIP “NUSA TIMOR”;
7. Menetapkan pemberlakuan semua Standar STKIP “NUSA TIMOR” tersebut dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta STKIP “NUSA TIMOR”.

Dari tujuh langkah di atas, terlihat bahwa sebelum menetapkan Standar STKIP “NUSA TIMOR” dalam SPMI, perguruan tinggi hendaknya secara periodik dan konsisten melakukan (a) Analisis *SWOT*, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras lain yang lebih rendah seperti fakultas atau unit pengelola program studi, dan (b) studi dan/atau *need assessment*. Kedua hal ini harus dilakukan lebih dahulu sebelum perguruan tinggi mulai merumuskan semua Standar.

### **3.2 Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu**

Dalam pelaksanaan merumuskan Manual SPMI STKIP “NUSA TIMOR” pihak yang bertanggung jawab adalah:

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STKIP “NUSA TIMOR” sebagai perancang dan koordinator.
2. Pimpinan Sekolah Tinggi dan semua unit, serta dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

### **3.3 Uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual SPMI**

Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Ketua. Manual Pelaksanaan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan oleh seluruh unit kerja di STKIP “NUSA TIMOR” pada semua tingkatan baik tingkat Sekolah Tinggi, Prodi, Unit/Lembaga, Bagian, Laboratorium, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), Organisasi mahasiswa dan alumni maupun sumber daya akademik dan non akademik.

Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja STKIP “NUSA TIMOR” yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

### **3.4 Uraian bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan**

Manual SPMI dilaksanakan atau diperlukan apabila:

1. Standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras.
3. Pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
4. Pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar adalah satu semester.

### **3.5 Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI**

Harus dipastikan bahwa setiap Standar STKIP “NUSA TIMOR” memiliki formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar STKIP “NUSA TIMOR” dan merekam hasil implementasi setiap Standar STKIP “NUSA TIMOR”.

Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai:

- a. Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar STKIP “NUSA TIMOR”;
- b. Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar STKIP “NUSA TIMOR”;
- c. Bukti autentik untuk mencatat/merekam implementasi Standar STKIP “NUSA TIMOR” secara periodik.

Segala sesuatu yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan Standar STKIP “NUSA TIMOR” harus dicatat/didata/direkam antara lain dalam bentuk:

1. Formulir yang dirancang khusus dengan isi sesuai untuk masing-masing Standar STKIP “NUSA TIMOR”, contoh formulir berita acara perkuliahan, formulir pendaftaran rencana studi, formulir perwalian akademik, formulir pengajuan beasiswa, formulir penilaian hasil studi, dst.; dan/atau



2. Formulir khusus pemantauan (*monitoring*) yang dirancang dengan tujuan mencatat hasil pemantauan pelaksanaan Standar STKIP “NUSA TIMOR”. Formulir ini diisi dan digunakan oleh pemimpin unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar STKIP “NUSA TIMOR”.

### **3.6 Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.**

Sarana yang digunakan sebagai petunjuk dalam manual SPMI STKIP “NUSA TIMOR” adalah: Sekolah Tinggi, Program Studi / Bagian / Unit Kerja harus mengidentifikasi, sarana yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan layanan lainnya.

## **BAB IV PENUTUP**

Manual SPMI ini hendaknya dijadikan acuan oleh seluruh unit kerja di tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi, Unit/Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Bagian dalam melaksanakan atau menjalankan SPMI di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR”.

Untuk itu pimpinan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR” mengajak peran serta seluruh sivitas akademika baik akademik maupun non akademik untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggungjawabnya masing-masing, dalam rangka percepatan mencapai tujuan Sekolah Tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.